

JALAN TEMPUH MENCARI KEBAHAGIAAN YANG SALAH: DILEMA RESIDIVIS NARKOBA DENGAN TRANSAKSI ILEGALNYA (STUDI KASUS KOTA SURAKARTA)

Dinar Aisyah Pratiwi¹, Widi Nugrahaningsih², Aris Prio Agus Santoso³

Universitas Duta Bangsa Surakarta, dinaraisyahh@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received: Revised: Published:</p> <p>Keywords Recidive, Legal Liability, Drugs.</p>	<p><i>Narcotic abuse today is the concern of many people who are constantly talking about this because the person is not only the first to commit a crime but someone who has previously been convicted of criminal sentences and then repeated the crime or called with residues. This study deals with the application of Article 144 of Law No. 35 of 2009 on Narcotic Drugs and legal liability for drug residues in Surakarta City. The research method used is empirical jurisprudence with a qualitative approach, in which data is obtained from document studies, interviews with drug investigators, as well as analysis of drug residivis cases that occurred in Surakarta City. The results of this study The legal liability of a resident can be seen based on the classification of the case, in this case the most commonly used articles are section 112, section 114, section 127, and section 132 of the Law No. 35 of 2009 on Narcotic Drugs. Implementation there are points that impose on the parties concerned based on the judge's discretion.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima: Direvisi Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Residivis, Pertanggungjawaban Hukum, Narkoba.</p>	<p>Penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi perhatian banyak orang yang terus menerus dibicarakan hal ini disebabkan seseorang tersebut bukan hanya yang pertama kali melakukan tindak kejahatan melainkan seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana kemudian mengulangi lagi tindak kejahatan tersebut atau disebut dengan residivis. Penelitian ini membahas penerapan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertanggungjawaban hukum bagi residivis narkoba di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh dari studi dokumen, wawancara dengan penyidik satresnarkoba polresta surakarta, serta analisis kasus residivis narkoba yang terjadi di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini Pertanggungjawaban hukum bagi seorang residivis bisa dilihat berdasarkan klasifikasi kasusnya, pada hal ini pasal yang sering digunakan ialah pasal 112, pasal 114, pasal 127, dan pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Implementasinya terdapat poin-poin yang memberatkan pihak yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan hakim.</p>

A. Pendahuluan

Undang-Undang dasar 1945 telah menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dalam artiannya Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasar pada pancasila dan undang-undang dasar 1945.[1] Hukum berarti norma atau kaidah yang didalamnya memuat aturan-aturan beserta ketentuan bersifat memaksa dan apabila dilanggar terdapat sanksi. Hukum memiliki sasaran yang akan dituju termasuk seseorang yang nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga suatu perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi.[2] Oleh karena itu sistem hukum ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang dimaksudkan dapat menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[3]

Kejahatan merupakan fenomena yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang dinilai sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial terhadap skala nilai sosial dan waktu sehingga dapat dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun tanpa perlu adanya rencana atau terencana asalkan ditemukan celah atau kesempatan atau peluang untuk dilakukan suatu tindak kejahatan. Akibat dari adanya tindak kejahatan tersebut dapat

membahayakan kehidupan berbagai lapisan masyarakat setidaknya-tidaknya menimbulkan kerugian bagi pelaku, korban, atau ruang lingkup masyarakat itu sendiri.[4]

Kejahatan yang ramai dibahas dan banyak terjadi ialah narkoba, kejahatan narkoba di Indonesia merupakan salah satu masalah serius dan bervariasi cara penggunaannya, peredarannya, serta pelakunya. Penyalahgunaan narkoba semakin meluas sehingga telah melampaui batas-batas sosial, ekonomi, usia, dan jenis kelamin. Narkoba ialah singkatan dari "narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya". Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[5] Pada pasal Pasal 144 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

(1) *Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).*

(2) *Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.*

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi penggunanya.[6] Selain untuk penggunaan medis pada saat ini narkoba menjadi salah satu incaran bisnis haram yang sangat menggiurkan bagi mereka yang memproduksi dan mengedarkan narkoba, dengan harga yang cukup mahal bahkan fantastis dan mendapat keuntungan yang sangat banyak serta dikategorikan bisnis yang cukup mudah dilakukan untuk mendapatkan keuntungan besar. pengedar menasar pada pecandu/penyalguna untuk menjual dagangan haram tersebut. Pengedar tersebut ternyata bukan hanya seorang yang baru pertama kali melakukan kejahatan namun banyak diantaranya merupakan seorang Residivis Narkoba.[7] Residivis narkoba adalah individu yang telah dihukum atau dipenjara karena kasus penyalahgunaan atau peredaran narkoba, dan kemudian kembali terlibat dalam tindakan kriminal yang sama setelah mereka bebas dari penjara atau setelah menjalani rehabilitasi. Pada konteks hukum dan keamanan, istilah "recidive" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berulang kali melakukan tindakan kriminal dan kembali ke sistem hukum setelah sebelumnya diberikan kesempatan untuk rehabilitasi atau pemulihan. Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat kasus mengenai residivis narkoba atau pengulangan tindakan pidana yang sudah jelas bertentangan dengan hukum.[8]

Secara yuridis, "recidive" adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran yang telah diputuskan oleh hakim (in kracht vangevondsde) dan kemudian melakukan pelanggaran lagi. Dalam KUHP, "Aturan Umum" Buku I tidak mengatur pengulangan kejahatan (Recidive) secara khusus untuk jenis kejahatan tertentu, baik yang termasuk dalam Buku II maupun Buku III, dan KUHP juga menetapkan tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem Recidive Khusus, yang berarti Pengulangan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan tertentu.[9]

Faktor yang mempengaruhi seseorang mengulangi tindak kejahatannya, dari faktor internal dan juga eksternal, seperti faktor individu, yang terjadi akibat adanya dorongan dari dalam diri sendiri, faktor biologis dan faktor psikologis, akibat dari dorongan diri sendiri menimbulkan rasa ingin tahu dan mencoba melakukan tindak pidana narkoba, faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor teknologi informasi dan komunikasi, percepatan perkembangan teknologi dan informasi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keuntungan, faktor lingkungan.[10] Data yang diperoleh dari Staff Satresnarkoba Polresta Surakarta menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2020 s/d Mei 2024 didapati kasus residivis narkoba mengalami kenaikan dengan kasus terakhir terdapat 6 kasus di Kota Surakarta. Angka residivis narkoba bertambah menunjukkan banyak mantan pengguna atau pengedar narkoba kembali melakukan pelanggaran setelah menjalani hukuman. Penelitian ini penting untuk memahami faktor penyebabnya dan mencari solusi yang efektif. Residivis narkoba berdampak signifikan terhadap masyarakat, termasuk meningkatkan beban sistem peradilan, kejahatan, serta dampak negatif pada keluarga dan komunitas. Data empiris dari penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan merancang strategi yang lebih baik dalam menangani masalah narkoba dari segi hukum, kesehatan, dan sosial.


Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik dan akan membahas mengenai penerapan Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait residivis narkoba ditinjau dari Konsep Kepastian Hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku residivis narkoba dengan judul "**Jalan Tempuh Mencari Kebahagiaan Yang Salah: Dilema Residivis Narkoba dengan Transaksi Ilegalnya (Studi Kasus Kota Surakarta)**".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat berupa perilaku langsung yang diamati atau perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara. Penulis melakukan penelitian yuridis empiris di Satresnarkoba Polresta Surakarta dengan menggunakan tipe desain preskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk residivis narkoba, dengan mempertimbangkan konsep kepastian hukum dan menentukan pertanggungjawaban hukum mereka. Peneliti juga menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan residivis narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan preskriptif, yang lebih menekankan pada makna dan memprioritaskan kualitas isi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan konseptual mempertimbangkan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, dan pendekatan perundang-undangan mempertimbangkan semua regulasi hukum yang terkait dengan masalah yang ditangani.

C. Hasil dan Pembahasan



1.1. Gambar Data Kasus Residivis Narkoba
Sumber : Satresnarkoba Polresta Surakarta.

Pada kasus narkotika diwilayah Jawa Tengah Kota Surakarta menduduki posisi yang ketiga. Kota Surakarta sendiri yang menduduki posisi ketiga dengan alasan dikarenakan Kota Surakarta termasuk dalam wilayah kecil namun selalu ramai akan aktivitas masyarakatnya. Di Wilayah Kota Surakarta aktivitas yang berlangsung dari pagi hari hingga menjelang dini hari bisa disebut tidak ada matinya. Oleh karenanya menjadi salah satu pemicu adanya penonjolan kasus Narkotika di Wilayah Kota Surakarta. Dari segi pengguna narkotika kebanyakan remaja berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun keatas dengan alasan bahwa narkoba itu asyik bagi mereka yang sudah berkecimpung, mengenal, dan oleh karenanya mereka menikmati dan senang dengan mengkonsumsi narkoba. Selain dengan alasan asyik dan senang terdapat alasan lain yaitu narkoba dijadikan sarana pencari uang atau membantu perekonomian mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari hampir semua tersangka pada

BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka juga memakai atau mengkonsumsi tidak hanya untuk diperjual belikan.

Tersangka tersebut bukan hanya yang baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana, akan tetapi terdapat pelaku yang kembali mengulang perbuatan tersebut setelah sebelumnya sempat dijatuhi hukuman atau pidana oleh Pengadilan Negeri Kota Surakarta, dengan pengulangan kasus yang sama maka pelaku tersebut disebut dengan Residivis. Data dari Staff Satres Narkoba Polresta Surakarta menyebutkan bahwa jumlah kasus narkoba yang dilakukan oleh seorang residivis mengalami kenaikan dan penurunan. Data yang terakhir peneliti peroleh dari Staff Satresnarkoba Polresta Surakarta menyebutkan bahwa pada bulan Mei tahun 2024 jumlah kasus Residivis Narkoba mengalami kenaikan berjumlah 6 kasus, dari yang tahun sebelumnya berjumlah 3 kasus.

Jenis yang sering dipakai ialah Psikotropika seperti obat penenang yang dikonsumsi tanpa surat dokter atau resep dokter. Kemudian ditemukan lagi jenis shabu, tembakau gorila, jenis tembakau gorilla sendiri ialah seperti rokok yang dalam penggunaannya dihisap seperti rokok pada umumnya dan kebanyakan penggunanya ialah seorang mahasiswa/mahasiswi. Hal ini dikarenakan tembakau gorilla adalah salah satu jenis narkoba yang mudah didapatkan meskipun pengguna tertinggi ialah shabu. Dari segi harga tembakau gorilla cenderung lebih miring atau murah daripada harga shabu, oleh karena itu pengguna remaja cenderung lebih menggunakan tembakau gorilla. Penggunaan tembakau gorilla sendiri lebih mudah lebih santai karena bisa dilakukan selayaknya seseorang sedang melakukan aktivitas merokok dan tembakau gorilla tersebut dikemas dalam kemasan rokok.

Aparat penegak hukum Satresnarkoba Polresta Surakarta dalam hal ini tidak hanya tinggal diam, melainkan telah melakukan beberapa pencegahan, diantaranya: Ditingkat sekolah, kelurahan, bahkan instansi terkait untuk dilakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk Kesehatan diri sendiri dan keluarga terutama bagi kesehatan dapat merusak Kesehatan diri sendiri, merusak generasi bangsa, dan dengan maraknya narkoba yang beredar di wilayah kita dapat merusak perekonomian negara. Penanganan residivis narkoba terdapat perbedaan dengan pelaku pertama kali, apabila residivis dari pihak Satresnarkoba Polresta Surakarta menerapkan prinsip kehati-hatian, dimulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan, sampai pengawalan masuk ke lapas. Hal ini disebabkan apabila seorang residivis sudah dimungkinkan lebih memiliki ilmu yang lebih daripada pelaku pertama kali, hal ini ditakutkan apabila seorang residivis akan mengelabui petugas atau aparat penegak hukum. Karena tidak menutup kemungkinan seorang residivis sudah lebih pintar dan berpengalaman. Dalam BAP (berita acara pemeriksaan) tersangka bisa saja membuat alur cerita yang berbeda.

Pertanggungjawaban hukum bagi seorang residivis bisa dilihat berdasarkan klasifikasi kasusnya, pada hal ini pasal yang sering digunakan ialah pasal 112, pasal 114, pasal 127, dan pasal 132 UU Narkotika No. 35 tahun 2009. Akan tetapi terdapat poin-poin yang memberatkan pihak yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan hakim. Pada saat proses pemberkasan residivis terdapat lampiran khusus yang akan dilampirkan dalam berkas berupa vonis sebelumnya yang menegaskan bahwa tersangka pernah melakukan kejahatan yang sama sebelumnya. Hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan kembali putusan selain dari BB (barang bukti) yang dimiliki dan klasifikasi dari berat ringan dan status residivis tersebut.

1. Pembahasan

a. Penerapan Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Residivis Narkoba Ditinjau Dari Konsep Kepastian Hukum.

Residivis, atau pengulangan tindak pidana, berasal dari bahasa Perancis, yaitu dari kata "Re" yang berarti "lagi" dan "Cado" yang berarti "jatuh". Secara umum, residivis dapat diartikan sebagai seseorang yang kembali melakukan tindak kriminal yang sama setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan menjalani masa hukumannya. Pelaku tindak pidana tersebut apabila telah dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu, kemudian melakukan tindak pidana lagi maka seseorang tersebut disebut residivis/pengulangan tindak pidana. Pasal 144 UU Narkotika, berisi mengenai pengulangan tindak pidana narkoba yang pemidanaannya akan ditambahkan ke sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada residivis tercantum dalam Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 144 dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Secara spesifik, pasal ini mencakup ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta prosedur hukum lainnya yang diperlukan untuk menegakkan hukum narkotika. Di Kota Surakarta, pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini memiliki kegunaan yang sangat penting dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan ketentuan di atas, seseorang baru dapat dianggap sebagai pelaku berulang tindak pidana narkoba apabila ia telah berulang kali melanggar ketentuan delik tersebut dalam jangka waktu tiga tahun sejak penuntutan oleh aparat penegak hukum (Jaksa). Ancaman pidana maksimum menurut pasal ini ditambah sepertiga (sepertiga), tetapi bagi pelaku yang dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dua puluh tahun ditambah sepertiga (sepertiga) pidananya.

Kota Surakarta, seperti banyak kota lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait dengan masalah narkotika. Implementasi pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di kota Surakarta mengambil langkah-langkah tegas dan terstruktur dalam menangani kasus-kasus narkotika.

1) Penegakan Hukum yang Konsisten:

Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan kerangka kerja hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum khususnya Satresnarkoba Polresta Surakarta untuk menangani kasus narkotika. Ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan perlakuan yang adil bagi tersangka.

2) Pencegahan dan Pemberantasan:

Dengan dasar hukum yang kuat, aparat penegak hukum Satresnarkoba Polresta Surakarta dapat melakukan operasi-operasi pencegahan dan pemberantasan narkotika secara lebih efektif. Ini termasuk razia, penyelidikan, dan penangkapan yang didasarkan pada bukti yang cukup dan prosedur hukum yang benar.

3) Penyitaan dan Pengelolaan Barang Bukti:

Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini juga mengatur tentang penyitaan barang bukti narkotika. Di Surakarta, penyitaan barang bukti yang efektif adalah langkah penting dalam memutus rantai peredaran narkotika dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.

Penerapan dilapangan dikota Surakarta masih ditemukan mengenai hukuman bagi residivis narkoba yang tidak sepenuhnya diterapkan sesuai Pasal 144 Undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. mengenai pemberatan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih didasarkan kepada beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama dan perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika. Terdakwa menunjukkan adanya pola perilaku berulang atau residivis. Dalam sistem hukum pidana, residivis biasanya dianggap sebagai faktor yang memberatkan karena menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya tidak berhasil memberikan efek jera atau rehabilitasi bagi terdakwa. Kegagalan terdakwa untuk belajar dari pengalaman hukuman sebelumnya dan terus melakukan

kejahatan yang sama menunjukkan risiko yang lebih besar bagi masyarakat dan potensi ketidakpatuhan berkelanjutan terhadap hukum.

Residivis dalam konteks tindak pidana narkotika juga memperlihatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan publik secara terus-menerus, maka hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan hukuman. Pengulangan tindak pidana serupa menunjukkan bahwa terdakwa mungkin membutuhkan intervensi yang lebih keras, baik dalam bentuk hukuman pidana yang lebih berat atau dalam program rehabilitasi yang lebih intensif, untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Perbuatan terdakwa, yang dilakukan saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika, ditambah dengan statusnya sebagai residivis, memperkuat argumen untuk pemberian hukuman yang lebih berat. Ini bukan hanya untuk menghukum perilaku kriminalnya, tetapi juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika serta mencegah pelanggaran lebih lanjut. Pada hal tersebut bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah suatu hal yang salah yang sudah semestinya mendapatkan konsekuensi hukuman pidana dan apabila tindakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan maka pidana maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Tambahan pidana tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga berperan dalam proses peradilan di mana hakim memainkan peran penting dalam menegakkan hukum berdasarkan barang bukti dan proses hukum yang telah dijalani. Vonis atau putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa seorang hakim masih melihat suatu hal keadaan yang meringankan yang terdakwa. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh hal yang meringankan putusan terdakwa ialah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah, berat barang bukti tidak melebihi 5gr, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara yang bersifat final atau akhir. Dalam hal tindak pidana residivis narkoba hakim mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kebenaran yuridis (hukum) dan filosofis (keadilan). Terdapat faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan hukuman kepada residivis narkoba di Kota Surakarta, diantaranya:

1. Jenis dan jumlah narkoba: setiap jenis narkotika memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Misalnya, heroin dan kokain dianggap lebih berbahaya dibandingkan ganja karena efek adiktifnya yang lebih kuat dan dampak kesehatan yang lebih serius. Jenis narkotika yang lebih berbahaya sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat. Jumlah narkotika yang ditemukan juga mempengaruhi tingkat keparahan tindak pidana.
2. Golongan narkoba: menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam memberikan putusan hukuman karena masing-masing golongan memiliki karakteristik, efek, dan tingkat risiko yang berbeda. Penentuan hukuman berdasarkan golongan narkotika membantu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dan sesuai dengan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika tersebut.
3. Peranan pelaku dalam tindak pidana narkotika menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam memberikan putusan hukuman karena peran tersebut menunjukkan tingkat keterlibatan dan dampak dari tindakan pelaku terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto maka aparat penegak hukum mengacu pada sistem peradilan perundang-undangan yang berlaku, untuk menerapkan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa terlebih Masyarakat yang melanggar peraturan tersebut sudah pasti dikenai sanksi pidana yang sesuai. Hakim membuat Keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada, meskipun hakim tetap menggunakan hati nurani dalam pemberian putusannya akan tetapi dalam memberikan vonis hakim menerapkan prinsip yang konsisten dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk keterangan dari para saksi dan hakim tidak mengurangi pidana penjara terdakwa. Maka hasil dari vonis hakim adalah suatu Keputusan yang konkrit yang harus dilaksanakan dalam Masyarakat dan diterima oleh terdakwa.

Residivis seharusnya mendapatkan hukuman tambahan atau pemberatan hukuman seperti yang tercantum pada pasal 144 ayat (1) Undang-undang Narkotika. Bahwa seharusnya jika seseorang pelaku tindak pidana mengulangi kejahatannya maka sewajarnya hukumannya tidak

akan sama lagi dengan sebelumnya dan harus ditambah 1/3. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. Hakim harus bebas dari segala bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dalam putusan tersebut pasal 144 ayat (1) tentang pemberatan pidana yang seharusnya didapatkan oleh seorang residivis pada penerapannya jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto ialah belum sepenuhnya terimplementasi karena berdasarkan pada pertimbangan hakim.

b. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Residivis Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika terbagi menjadi golongan-golongan berikut: Tujuan dari Undang-Undang Narkotika ada empat yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam undang-undang ini diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana narkotika dan sanksi pidana yang dikenakan, sebagai berikut;

1. Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan I: [12]

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pada unsur frasa pasal 112 ayat (1) UU Narkotika “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I bukan tanaman”. Pasal tersebut terdapat konsep “genus” yang memiliki fungsi untuk memperberat ataupun meringankan ancaman pidana yang dimuat dalam delik tersebut ataupun memberikan unsur baru yang berfungsi untuk menambah sifat luar biasanya.

Pasal 112 ayat (1) diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Unsur *Setiap Orang*: bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum (pemangku/pendukung hak dan kewajiban) atau semua orang yang cakap hukum (cukup umur, tidak dibawah pengampuan dan tidak dalam keadaan terganggu jiwanya).
- b. Unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*: bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.
- c. Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*: Yang dimaksud dengan memiliki adalah berarti mempunyai, dan haruslah benarbenar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dimana ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan

atas sesuatu. Bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan menyediakan berarti mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Bahwa menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri.

d. *Narkotika Golongan I bukan tanaman*: Bahwa Menurut Soerdjono Dirjosisworo yang dimaksud “Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan.

2. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan I: [13]

Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkotika Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

3. Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk narkotika golongan I: [14]

Ayat (1) Setiap Penyalah Guna:

a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*

b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*

c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Ayat (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Ayat (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

Pasal ini membedakan sanksi berdasarkan golongan narkoba yang disalahgunakan. Narkoba Golongan I, yang termasuk jenis narkoba dengan potensi adiktif tinggi dan tidak memiliki manfaat medis, mendapatkan sanksi yang paling berat. Narkoba Golongan II dan III memiliki potensi adiktif yang lebih rendah dan mungkin memiliki beberapa manfaat medis terbatas, sehingga sanksi yang diberikan lebih ringan.

Ayat (2) dari Pasal 127 mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dengan fokus pada rehabilitasi daripada semata-mata pemidanaan. Pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mental mereka serta mengembalikan fungsi sosial mereka dalam masyarakat.

4. Pasal 132 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) [15]

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Permufakatan jahat merujuk pada adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 132, permufakatan jahat mengacu pada rencana bersama atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana narkoba. Ini berarti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan adanya niat dan kesepakatan bersama di antara pelaku-pelaku tersebut. Pasal ini menekankan pada peningkatan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba yang terbukti adalah residivis atau pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana yang sama. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku yang terus-menerus terlibat dalam kegiatan narkoba. Dengan hukuman yang lebih berat, diharapkan pelaku dapat mengurangi atau berhenti dari kegiatan ilegal tersebut. Dengan adanya ketentuan bahwa hukuman dapat lebih berat bagi residivis, pasal ini mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku narkoba yang tidak jera. Ini juga mencerminkan upaya untuk memutus siklus peredaran narkoba yang melibatkan pelaku yang sama berulang kali.

Pasal ini juga mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku yang berperan sebagai pengedar atau pemasok narkoba. Selain hukuman pokok, mereka dapat dikenakan pidana tambahan berupa penjara atau denda tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengedar atau pemasok dianggap lebih berat dan berbahaya karena mereka berkontribusi dalam penyebaran narkoba kepada masyarakat. Pidana tambahan seperti denda atau penjara tambahan bagi pengedar atau pemasok menunjukkan usaha untuk memberikan hukuman yang proporsional dan seimbang dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ini juga berfungsi untuk memberikan beban tambahan kepada pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Pasal ini berfungsi untuk mengatasi masalah residivisme dalam kasus narkoba, yang sering kali merupakan tantangan besar dalam penegakan hukum. Penerapan hukuman yang lebih berat diharapkan dapat memutuskan pola perilaku kriminal pelaku yang telah berkali-kali melakukan tindak pidana narkoba.

Mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku residivis narkoba akan peneliti analisis menggunakan teori hukum dari Hans Kelsen, yang membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:[11]

1. Pertanggungjawaban individu berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dikenal sebagai pertanggungjawaban kolektif.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Dalam kasus pertanggungjawaban mutlak, seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya karena kesalahan tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut teori pertanggungjawaban individu, seseorang harus bertanggung jawab atas apa pun yang mereka lakukan. Dalam konteks tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, teori ini relevan karena setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk jika mereka berulang kali melakukan tindak pidana (residivisme). Dalam kasus ini yang terjadi di Kota Surakarta residivis tidak hanya melakukan pelanggaran hukum dengan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, tetapi juga, jika terbukti bahwa mereka adalah residivis, mereka telah mengulangi tindak pidana yang sama. Pengulangan tindak pidana ini menunjukkan bahwa terdakwa belum menunjukkan penyesalan atau perubahan perilaku yang diharapkan setelah tindakan sebelumnya, yang memperkuat alasan untuk menerapkan pertanggungjawaban yang lebih berat.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dalam kasus ini berarti bahwa pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, karena tindakan tersebut bukan hanya kebetulan atau hasil dari kelalaian, tetapi dilakukan dengan sengaja dan terencana. Kesadaran akan ilegalitas tindakan mereka dan potensi kerugian yang ditimbulkan, baik kepada masyarakat maupun terhadap diri mereka sendiri, menegaskan bahwa mereka bertindak dengan niat buruk atau setidaknya dengan mengabaikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Peneliti mengaitkan dengan teori pertanggungjawaban hukum dari Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukumnya sudah selaras atau relevan dengan teori tersebut. Pernyataan bahwa kata "*per*" dalam suatu tindak pidana adalah suatu kejadian yang telah terjadi menggaris bawahi bahwa hukum menuntut pertanggungjawaban berdasarkan tindakan konkret yang telah dilakukan. Dalam hal ini residivis tersebut telah melakukan tindak pidana yang telah terbukti, dan hukuman yang dijatuhkan merupakan konsekuensi langsung dari tindakan tersebut. Hukuman ini bukan hanya pengakuan atas apa yang telah terjadi, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa depan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh tindakan-tindakan tersebut.

D. Simpulan [Times New Roman 11 bold]

Berdasarkan fakta di lapangan dan dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum dari Jan M. Otto, aparat penegak hukum telah secara tepat mengacu pada sistem peradilan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa residivis narkoba. Meskipun terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim mengenai berat ringan barang bukti yang ditemukan, keterlibatan pelaku. Analisis hukum menunjukkan bahwa kedua terdakwa, sebagai "setiap orang," telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman secara ilegal dan tanpa hak, yang dilarang oleh undang-undang. Maka setiap orang yang telah memenuhi unsur-unsur pidana harus menerima hukuman sesuai pasal yang terkait. Pasal yang dikenakan oleh residivis narkoba ialah pasal 112, pasal 114, pasal 132, dan pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

E. Referensi

- [1] Simamora, J, (2014). *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum: 14(3), hlm. 547-561.
- [2] Rizqi, F, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggelapan Uang Nasabah Oleh Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang (Studi Kasus atas Putusan PN Sabang Nomor 3/PDT. G/2012 PN-SAB)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

- [3] Ramadhani, G. S, 2021. *Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan*. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 15(1), hlm. 77-91.
- [4] Fithri, B. S, 2020, *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- [5] Dewi, W. P, 2019. *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(1), hlm. 55-73.
- [6] Sitorus, R. J, 2016. *Penggunaan Narkotika Mendukung Perilaku-Perilaku Berisiko*. Jurnal ilmu kesehatan masyarakat, 7(1).
- [7] Hairi, P. J, 2018. *Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia*. Jurnal Negara Hukum, 9(2), hlm. 199-216.
- [8] SYIFA, S, 2024, *Analisis Kriminologis Terhadap Recidive Anak Pelaku Kejahatan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)*.
- [9] Pasaribu, P. P, 2016. *Bentuk Pembinaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*. Hlm. 1-16.
- [10] AlMukharomah, M dan Wibowo, P, 2022. *Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), hlm. 1-20.
- [11] Haryanto, H. 2021. *Penerapan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan (Analisis Putusan Nomor: 135/Pid. Sus/2018/PN. Btg dan Putusan Nomor: 290/Pid. Sus/2019/PN. Tng)*. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- [12] Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [13] Pasal 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [14] Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [15] Pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika